



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

OKTOVIANUS, Tempat/Tgl lahir : Buntubunda/ 22 Oktober 1968 (53 Tahun),
Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : Remba Kelurahan/Desa Rembang Buda Kecamatan Rantebulahan, Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat,
Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan :
Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar anak, calon suami anak, orang tua dari anak, orang tua dari calon suami anak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 4 November 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Pol, telah mengajukan permohonan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir di Keppe 22 Oktober 1968 dari orang pasangan suami isteri BEANG (Bapak kandung) dengan BARSALINA (Ibu kandung) dan Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SENIWATI;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah di karuniai 5 (lima) orang anak, dan salah satu dari anak Pemohon tersebut bernama **EXPI**, anak ke-3 (Ketiga) yang lahir di Keppe 19 Juni 2004 (17 Tahun);
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama :

- Nama : **EXPI**
- Tempat / Tgl. Lahir : Keppe 19 Juni 2004 (17 Tahun)
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Alamat : Remba, Kelurahan / Desa Rembang Buda, Kecamatan Rantebulahan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat;
- Agama : Kristen



- Kewarganegaraan : WNI
- Pekerjaan : Pelajar,
Selanjutnya disebut calon Isteri

yang telah menjalin cinta dengan seorang perjaka sekitar 2 (dua) tahun lebih, yaitu :

- Nama : **SUPRIADI**
- Tempat / Tgl. Lahir : Salumayang 24
April 1997 (24 tahun)
- Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Alamat : Salumayang, Desa
Salumokanan Barat, Kecamatan
Rantebulahan, Kabupaten Mamasa;
- Agama : Kristen
- Kewarganegaraan : WNI
 - Pekerjaan : Pelajar
Mahasiswa, Selanjutnya disebut calon
Suami,

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, **SUPRIADI** dengan alasan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan menjalin hubungan sedemikian eratnyanya. keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019 sampai sekarang, telah tinggal bersama, dan juga untuk menghindarkan dari kemadharatan berkelanjutan, maka keduanya harus segera dinikahkan agar sah secara hukum;

5. Bahwa telah dikeluarkan Surat Pernyataan berupa Teguran dari Lembaga Hadat Bambangbuda Mamasa agar keduanya segera dinikahkan karena melanggar Norma adat dengan sering tinggal serumah tanpa adanya ikatan perkawinan;

6. Telah diterbitkan Surat Keterangan No. 045/76/SKU-DS.BB/II/2021 oleh Kecamatan Rante Bulahan Desa Bambang Buda Perihal agar diberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon An. IXPI dan SUPRIADI oleh Penetapan Pengadilan Negeri Polewali, tertanggal 09-02-2021;

7. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya pada tanggal 08 Februari 2020 dan lamaran telah diterima Pemohon;

8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;

9. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dengan calon Suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon ke Instansi terkait dan



telah berniat dan berencana untuk mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Gereja di Mamasa untuk diadakan Pemberkatan nikah dihadapan pemuka agama oleh seorang Pendeta dan di hadapan Pejabat Pencatatan Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil di Kab. Mamasa untuk segera didaftarkan, akan tetapi pihak Gereja dan Pejabat Pencatatan Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil tersebut belum bersedia untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan, yaitu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II dapat memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon tersebut;

10. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, memerintahkan kepada pemuka agama oleh Pendeta dan di hadapan Pejabat Pencatatan Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil di Kab. Mamasa untuk melaksanakan pernikahan tersebut; Maka dari itu, didalam melakukan tindakan Hukum haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

11. Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali agar memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama : **EXPI'**, Tempat / Tgl. Lahir : Keppe', 19 Juni 2004 (17 tahun) Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Remba, Kel/Desa Rembang Buda, Kecamatan Rantebulahan, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan : Pelajar, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama : **SUPRIADI**, Tempat / Tgl. Lahir : Salumayang 24 April 1997 (24 tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Salumayang, Desa Salumokanan Barat, Kecamatan Rantebulahan, Kabupaten Mamasa, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa;
- Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil di Kab. Mamasa untuk melaksanakan pencatatan tersebut;
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia berkehendak lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan ini pemohon ajukan dan atas perkenannya pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasa hukumnya dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy surat bermeterai cukup yang sesuai dengan aslinya, terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dengan Nomor NIK : 7603030207770005 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Mamasa tertanggal 11-12-2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 76030315241110001 atas nama Kepala Keluarga Oktovianus yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 21-10-2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama IXPI yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 1994, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.8240047309 atas nama IXPI yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil pada tanggal 2 Nopember 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 2021 antara orang tua kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan yang sepakat untuk menikahkan anak-anaknya setelah mendapat penetapan dari pengadilan karena usia dibawah umur, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa Kecamatan Rantebulahan Timur Desa Bambangbuda yang dikeluarkan pada tanggal 9 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Seniwati yang dikeluarkan Oleh Provinsi Sulawesi Barat Kabupate Mamasa pada tanggal 30 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Yonas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal 5 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;



9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Supriadi yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamasa pada tanggal 28 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yonas yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamasa pada tanggal 6 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 2021 antara Penias P (Ketua Adat Desa Bambangbuda) selaku Pihak Pertama dengan Ixpi selaku Pihak Kedua yang menyatakan bahwa telah melanggar norma-norma karena tinggal serumah dengan seorang laki-laki sehingga harus segera dilakukan pernikahan, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mince yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamasa pada tanggal 6 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya kecuali bukti P-2, P-9, P-10 dan P-12 merupakan Fotokopi dari Fotokopi, semua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi bernama : Yonas, Amos, Supriadi dan Ixpi yang dipersidangan telah didengar keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama : Ixpi, Tempat / Tgl. Lahir : Keppe 19 Juni 2004 (17 tahun) Jenis Kelamin : Perempuan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama : Supriadi, Tempat / Tgl. Lahir : Salumayang 24 April 1997 (24 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yonas, saksi Amos, Supriadi dan Ixpi, yang dihubungkan dengan bukti surat P-11 bahwa anak dan calon suami anak sudah sering tinggal serumah, dan hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan akan dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak, calon suami anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan karena atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, serta sudah siap melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, dan saat ini calon suami sudah bekerja dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada anak, orang tua anak dan calon suami anak serta ibu dari calon suami anak mengenai konsekuensi perkawinan terhadap anak yang usianya masih dibawah 19 tahun yaitu :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, social dan psikologi bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak telah melangsungkan perkawinan, Hakim menjelaskan bahwa orang tua tetap ikut bertanggung jawab terhadap anak secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, dan pihak orang tua anak dan orang tua calon suami anak menerangkan bersedia dan sanggup untuk memperhatikan perihal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan diatas dan demi kepentingan terbaik bagi anak yang saat ini telah mendapatkan teguran dari ketua adat Desa Bambangbuda karena telah melanggar norma-norma dengan seringnya tinggal serumah dengan laki-laki Supriadi, maka menurut Hakim apa yang dimohonkan oleh Pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam Permohonan Pemohon ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama : **EXPI'**, Tempat / Tgl. Lahir : **Keppe'**, 19 Juni 2004 (17 tahun) Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Remba, Kel/Desa Rembang Buda, Kec. Rantebulahan, Kab. Mamasa, Prov. Sulawesi Barat, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan : Pelajar, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama : **SUPRIADI**, Tempat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl. Lahir : Salumayang 24 April 1997 (24 tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki,
Alamat : Salumayang, Desa Salumokanan Barat, Kec. Rantebulahan, Kab.
Mamasa, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan : Pelajar
Mahasiswa;

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Perkawinan Kantor Dinas
Catatan Sipil di Kabupaten Mamasa untuk melaksanakan pencatatan
tersebut;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam
permohonan ini sebesar Rp110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, Tanggal 24 Maret 2021 oleh: RIA
RESTI DEWANTI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Polewali selaku Hakim
Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara permohonan ini, dibantu oleh
Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan
pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam suatu
persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon
tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Tasdik Arsak, S.H.

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00,-
2. ATK	:	Rp50.000,00,-
3.....P	:	Rp10.000,00,-
NBP Panggilan	:	
4.....R	:	Rp10.000,00,-
edaksi	:	
5. Materai	:	Rp10.000,00,-
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00,-</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)